

## Menggugat Larangan Wanita Haid Berdiam Dalam Masjid (Perbandingan Pandangan Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad)

Mulyana<sup>1</sup>, Roswati Nurdin<sup>2</sup>, H. Rajab<sup>3</sup>

Perbandingan Mazhab IAIN Ambon

[wialyana9973@gmail.com](mailto:wialyana9973@gmail.com)

**Abstrak:** Inilah penelitian tentang larangan Wanita Menstruasi Menginap di Masjid menurut Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Di Indonesia, kehadiran wanita haid di masjid masih dianggap terlarang, karena masyarakat muslim Indonesia umumnya menganut mazhab Syafi'i. Namun pendapat ini mulai digugat karena dianggap mendiskriminasi perempuan karena melarang mereka untuk terlibat dalam kegiatan di masjid. Di sisi lain, ada pandangan Imam Ahmad yang tidak mempersoalkan keberadaan wanita haid di masjid. Kajian ini bertujuan untuk membandingkan pendapat kedua Imam tersebut untuk menemukan mana yang lebih sesuai dengan zaman dan tidak diskriminatif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang mengandalkan sumber data dari data tertulis, baik berupa buku maupun artikel jurnal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif komparatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa menurut Imam Ahmad, tidak ada dalil yang kuat yang melarang wanita haid masuk dan menginap di masjid. Hadits yang melarang wanita haid masuk dan tinggal di masjid adalah hadits daif karena ada perawi majhul. Sementara itu, Imam al-Syafii mengambil sikap ihtiyath dengan tetap mengamalkan hadits-hadits di atas, sehingga hanya wanita haid yang boleh lewat di dalam masjid, tanpa berhenti dan berdiam diri.

**Kata kunci:**

Wanita Haid,  
Tinggal dalam  
Masjid, Hadis Daif

**Doi Artikel:**

10.19109/muqaranah.v%vi  
%i.14618

**Abstract:** This is research on the prohibition of Menstruating Women Staying in the Mosque according to Imam al-Shafi'i and Imam Ahmad bin Hanbal. In Indonesia, the presence of menstruating women in mosques is still considered prohibited, because the Indonesian Muslim community generally adheres to the Shafi'i school of thought. However, this opinion began to be sued because it was considered to discriminate against women because it prohibited them from being involved in activities at the mosque. On the other hand, there is the view of Imam Ahmad who does not question the presence of menstruating women in the mosque. This study aims to compare the opinions of the two Imams to find which one is more appropriate to the times and not discriminatory. This research is library research that relies on data sources from written data, both in the form of books and journal articles. This study uses a comparative qualitative approach. The results of the study show that according to Imam Ahmad, there is no strong argument that prohibits menstruating women from entering and staying at the mosque. The hadith which prohibits menstruating women from entering and staying in the mosque is a daif hadith because there are majhul narrators. Meanwhile, Imam al-Shafii took an attitude of ihtiyath by continuing to practice the hadiths above, so that only menstruating women were allowed to pass inside the mosque, without stopping and remaining silent.

**Keywords:**

menstruating  
women, stay in the  
mosque, daif hadith

10.19109/muqaranah.v%vi  
%i.14618

## PENDAHULUAN

Masjid bagi umat Islam memiliki posisi yang istimewa. Selain merupakan tempat yang dipergunakan untuk beribadah, masjid mempunyai ketentuan-ketentuan syar'i yang berkaitan dengannya.<sup>1</sup> Masjid umumnya diartikan sebagai “bangunan, gedung atau suatu lingkungan yang mempunyai batas wilayah yang jelas berupa benteng atau pagar, yang dibangun secara khusus sebagai tempat laum muslimin melaksanakan ibadah kepada Allah swt., terutama untuk melaksanakan ibadah salat.<sup>2</sup> Masjid adalah rumah Allah, yaitu tempat bagi manusia menyembah dan mengingat kepada-Nya. Pengunjung masjid adalah orang yang memakmurkannya, dan masjid adalah sebidang tanah yang paling agung di muka bumi, sebaik-baij menara petunjuk, serta sebagus-bagus corong agama. Bahkan masjid adalah lembaga pertama yang menjadi pangkal penyebaran ilmu dan pengetahuan di dalam Islam. Kesuksesan Rasulullah di dalam mendidik, tidak hanya dalam keluarga, tetapi juga para sahabat kala itu, karena mendapatkan pendidikan dan bimbingan yang umumnya dilakukan di masjid. Dan yang paling populer di dalam beberapa sumber, tentang sejarah pendidikan di masa Rasulullah, adalah dilaksanakan di Serambi (*Suffah*) masjid yang kemudian disebut dengan mereka yang mengikutinya disebut sebagai *ashab al-Suffah*.<sup>3</sup>

Posisi masjid yang sangat tinggi dalam Islam, juga diperlihatkan oleh praktik Nabi saw. ketika sampai di kota Madinah setelah berhijrah dari kota Mekah. Saat itu, hal yang pertama sekali dibangun oleh Nabi saw. adalah masjid. praktik tersebut menunjukkan bagaimana pentingnya masjid dalam ajaran Islam. Oleh sebab itu, sudah seharusnya bagi kaum muslimin untuk memuliakan dan mempergunakannya sebagaimana mestinya, sambil menjaga dari hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan di dalam masjid.

Namun ternyata tidak semua orang dapat menikmati keistimewaan-keistimewaan itu, karena adanya larangan untuk beberapa orang masuk ke dalam masjid. Di antara yang dilarang itu adalah perempuan yang sedang dalam masa haid. Haid adalah siklus yang mutlak dibutuhkan untuk kesehatan tubuh setiap perempuan. Haid adalah takdir Allah swt. yang berlaku pada perempuan sebagai tanda bahwa ia telah dewasa, dan sebagai pertanda ia sudah memiliki kewajiabn agama yang harus dilaksanakan. Dalam literatur fiqh dinyatakan wanita dapat mulai mengalami haid minimal ketika berumur 9 tahun. Pada saat wanita mengalami haid mereka memiliki banyak keterbatasan atau larangan-larangan yang harus di jauhi. Larangan-larangan dimaksud terbagi 2 kategori, yaitu pertama, larangan yang telah disepakati dalam melaksanakan ibadah seperti dilarang shalat, puasa, tawaf dan dalam pernikahan, seperti melakukan hubungan suami-istri serta suami tidak boleh menalak istrinya pada waktu sedang haid; dan kedua, larangan yang belum disepakati, seperti membaca al-Quran,

---

<sup>1</sup> Muhamad Shefre Bin Mat Delin, “Fungsi Masjid Dalam Pembinaan Kehidupan (Studi Terhadap Fungsi Masjid Universiti Sultan Zainal Abidin Di Kuala Terengganu, Malaysia). *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010), <http://repository.uin-suska.ac.id/10726/>.

<sup>2</sup> Agung Sasongko, “Mengapa Tempat Ibadah Umat Islam Disebut Masjid,” *Republika, Co.Id*, 2017, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islamdigest/17/02/12/ol9omw313-mengapa-tempat-ibadah-umat-islam-disebut-masjid>.

<sup>3</sup> Kholilur Rahman, “Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia,” *Tarbiyatuna Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2018), <https://ejournal.iaiiibrahimy.ac.id/index.php/tarbiyatuna/article/view/130>.

**Menggugat Larangan Wanita Haid Berdiam Dalam Masjid..., Mulyana Dkk.**

membawa dan menyentuhnya, serta larangan masuk dan atau berdiam diri dalam masjid.

Ulama mazhab tampaknya memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait masalah masjid dan perempuan ini. Sebagian besar ulama melarang perempuan memasuki masjid saat sedang haid. Sebagian lainnya memberikan toleransi untuk sekedar berlalu lalang di masjid tanpa berdiam diri. Sedangkan yang lainnya menolak larangan ini dan membolehkan perempuan masuk masjid dan berdiam diri di dalamnya.

Tulisan ini bermaksud untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai pandangan Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad tentang hukum perempuan berdiam diri dalam masjid dengan argumentasi yang dibangun oleh mereka. Kedua Imam Mazhab ini tampaknya berbeda pandangan dalam hal ini, yaitu bahwa imam al-Syafi'i cenderung hanya mentoleransi perempuan haid berlalu lalang di dalam masjid jika memiliki tujuan, tanpa berdiam diri, sedangkan Imam Ahmad membolehkan perempuan berdiam diri di dalam masjid. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena pandangan Imam Ahmad tampaknya tidak populer di kalangan pengikut dan mazhabnya, tetapi justru mendapat dukungan dari salah satu tokoh utama dari mazhab Syafi'i, yaitu al-Muzanī.

Penelitian yang berhubungan dengan hukum perempuan haid memasuki dan berdiam dalam masjid telah banyak dilakukan. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Shauki bin Othman pada 2014 di UIN Raden Fatah Palembang berjudul "*Wanita Haid Masuk Masjid Untuk Menuntut Ilmu* (Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Zahiri). Pada penelitian ini, Ahmad Shauki mengatakan bahwa kalangan mazhab Syafi'i mengharamkan wanita haid berdiam dalam masjid karena mazhab Syafi'i mentakwil kata (*'abiri*) dengan tempat untuk melaksanakan salat, sedangkan mazhab Zahiri memperbolehkan dengan alasan mereka mentakwil kata (*'abiri*) dimaksud dengan musafir.<sup>4</sup> Riski Alwi melakukan penelitian lainnya di UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2015 berjudul "*Berdiam Di Dalam Masjid Bagi Wanita Haidh* (Studi Terhadap Pendapat Yusuf Al-Qordhawi)". Fokus penelitian ini adalah analisis terhadap pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang wanita haid berdiam diri dalam masjid.<sup>5</sup> Sementara itu, Ningsih Sri Rahayu dari IAIN Walisongo Semarang melakukan penelitian berjudul "*Studi Kritis Hadits Larangan Dan Kebolehan Perempuan Haid Masuk Masjid*" pada tahun 2012. Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan kualitas hadis baik yang melarang perempuan haid memasuki masjid maupun yang membolehkannya serta memberikan solusi penyelesaian matan hadis yang kelihatan bertentangan antara melarang dan yang membolehkan perempuan haid masuk dan berdiam di masjid.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan bahwa masalah ini masih terjadi di dalam masyarakat muslim, dan masih tetap perlu dikaji untuk memberikan solusi alternatif terhadap masalah tersebut. Dalam hal ini, satu yang menjadi perbedaan penelitian ini

---

<sup>4</sup> Ahmad Shauki Bin Othaman, "Wanita Haid Masuk Masjid Untuk Menuntut Ilmu (Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Zhahiri)" (UIN Raden Fatah, Palembang, 2014), [http://eprints.radenfatah.ac.id/1791/1/BAB I-V Skripsi %28Revisi%29.docx.doc](http://eprints.radenfatah.ac.id/1791/1/BAB%20I-V%20Skripsi%20Revisi%29.docx.doc).

<sup>5</sup> Riski Alwi, "Berdiam Di Dalam Masjid Bagi Wanita Haidh (Studi Terhadap Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi)" ((Universitas Islam Negerisultan Syarif Kasim, Riau, 2015), <http://repository.uin-suska.ac.id/7319/1/fm.pdf>.

<sup>6</sup> Ningsih Sri Rahayu, "Studi Kritis Hadis Larangan Dan Kebolehan Perempuan Haid Masuk Masjid" (UIN Walisongo, Semarang, 2012), [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1229/1/074211005\\_Coverd11.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1229/1/074211005_Coverd11.pdf).

dengan penelitian lainnya, baik yang telah disebutkan maupun penelitian lain yang tidak disebutkan di sini, adalah bahwa penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya tidak mengungkap adanya pandangan Imam Ahmad yang membolehkan perempuan haid berdiam diri dalam masjid dan argumentasi yang dibangun untuk mendukung pendapat tersebut. Pandangan Imam Ahmad ini penting diungkap karena lebih bersesuaian dengan kondisi terkini, di mana perempuan diperlukan kehadiran mereka di dalam masjid meskipun sedang haid dan lebih tidak mendiskriminasi perempuan dalam melaksanakan ibadah, misalnya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, menjadi narasumber pertemuan ilmiah, dan mengajarkan ilmu, yang tempatnya diadakan di masjid.

Pertanyaan utama yang ingin dijawab di sini adalah bagaimanakan pandangan Imam al-Syafi'i dan pandangan Imam Ahmad tentang perempuan haid berdiam diri di dalam masjid? Tujuannya untuk membandingkan pendapat keduanya dan menganalisisnya untuk menemukan jawaban dan solusi tentang status hukum wanita haid berdiam di masjid yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak mendiskriminasi perempuan.

## **METODE PENELITIAN**

Ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka. Sumber data ada 2 macam, sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer dalam hal ini yaitu *al-Umm* kitab karya Imam al-Syafi'i yang memuat pandangan sang Imam yang cenderung melarang perempuan haid berada di dalam masjid, dan kitab *Ma'ālim al-Sunan* yang juga dikenal sebagai *Tafsīr al-Bagawī* yang memuat pandangan Imam Ahmad tentang bolehnya perempuan berada di dalam masjid dalam waktu yang lama. Adapun sumber data sekunder didapat dari sumber pustaka berupa buku, artikel dan kitab yang membahas 2 pandangan yang berbeda dari kedua Imam tersebut. Data-data ini dikumpulkan untuk dicari hubungannya dengan masalah yang dibahas dan selanjutnya dicatat serta dianalisis guna mencapai tujuan pembahasan penelitian ini. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian disusun dalam bentuk uraian-uraian deskriptif dan dianalisis secara kualitatif-komparatif, yaitu dengan mengkaji untuk membandingkan antara 2 konsep yang berbeda dengan maksud pada akhirnya bisa memberi solusi dan jawaban terhadap permasalahan penelitian ini.

Adapun hadis yang dijadikan dasar tentang kebolehan wanita haid masuk masjid yaitu Nabi saw. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاوليني الخمرة من المسجد قالت قلت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك.<sup>7</sup>

Artinya:

Dari 'Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. pernah berkata kepadanya, "Ambilkan aku sajadah di dalam masjid!" 'Aisyah menjawab, "Saya lagi haid." Nabi saw. Kemudian berkata; "haid kamu bukan berada di tanganmu".

---

<sup>7</sup> Abū Īsā al-Tirmizī, *Sunan Al-Tirmizī* (Bairut: Dār al-Garb al-Islami, 1998), Juz I, h. 198.

Al-Tirmizī setelah mengemukakan hadis ini mengatakan, pendapat yang dianut oleh semua ulama, tidak diketahui adanya pendapat yang berbeda tentang hal itu adalah bahwa tidak apa-apa jika seorang perempuan haid mengambil sesuatu dari masjid.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Seputar Kontroversi Larangan Perempuan Haid Berdiam dalam Masjid

Kaum muslimin tidak bisa dilepaskan dari masjid. Kemana saja mereka pergi, selalu akan mencari masjid. Dimana saja mereka berdomisili, jika telah menganggap dapat membuat satu jamaah salat jum'at, maka pasti mereka berinisiatif untuk membangun sebuah masjid, bahkan sebagian orang berpendapat, untuk mengukur tinggi rendahnya tingkat keberagaman pada suatu masyarakat, cukup dengan hanya memerhatikan masjidnya. Dalam hal ini, secara prinsip, Islam tidak membedakan antara laki-laki dan wanita berkaitan dengan kesempatan dan fasilitas untuk berkaktivitas mengerjakan amal saleh dan ibadah lainnya di mesjid, karena memakmurkan masjid adalah termasuk salah satu jalan mendapatkan surga di akhirat. Akan tetapi, oleh karena wanita berdasarkan fitrahnya, setiap bulan selalu mengalami haid atau menstruasi, maka wanita mempunyai larangan melakukan berbagai macam aktifitas ibadah, satu di antaranya adalah masuk dan berdiam di dalam masjid. Pendapat yang menyatakan pelarangan itu didasarkan pada hadis Aisyah ra. berikut:

جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةً فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ « وَجَّهُوا هَذِهِ  
الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ ». ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ - وَلَمْ يَصْنَعْ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءً أَنْ تَنْزَلَ فِيهِمْ  
رُخْصَةٌ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ فَقَالَ « وَجَّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لَا أَجِلُّ الْمَسْجِدَ  
لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ ».<sup>8</sup>

Artinya:

“Rasulullah saw. datang (ke Medinah), dan saat itu, pintu rumah-rumah para sahabatnya menghadap langsung ke masjid. Nabi saw. kemudian bersabda: “pindahkan pintu rumah-rumah kalian agar tidak menghadap ke masjid”, Lalu Nabi saw. masuk masjid. Tetapi para sahabat tidak melakukan apa apa, karena berharap mereka diberi keringanan (untuk tidak memindahkan pintu rumah mereka). Karena itu, Nabi saw. keluar menemui mereka dan menegaskan: “alihkanlah pintu rumah-rumah kalian dari masjid, karena saya tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid dan orang junub”.

Dikisahkan oleh ‘Aisyah pada hadis tersebut bahwa Nabi saw. Menyuruh sahabat-sahabatnya yang berdomisili di sekitar masjid Nabi, untuk memindahkan letak pintu-pintu rumah mereka yang menghadap dan berhubungan langsung dengan Masjid. Hal tersebut dilakukan oleh Nabi saw. karena Nabi saw. tidak menghalalkan masjid dimasuki oleh wanita yang sedang haid dan orang yang sedang junub”. Kisah ini diutarakan oleh Ummu Salamah dengan kalimat yang berbeda, sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Abū Dāwūd Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd* (Bairut: al-Maktabat al-Aṣriyyah, n.d.), Juz I, h. 60.

قالت أم سلمة : - دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم صرحا هذا المسجد . فنأدى بأعلى صوته ( إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض )<sup>9</sup>

Artinya:

Dari Ummu Salamah, ia mengatakan: “Rasulullah saw. memasuki halaman masjid, lalu mengumumkan dengan suara tinggi bahwa sesungguhnya masjid tidak halal untuk dimasuki oleh mereka yang sedang junub dan tidak halal pula bagi yang sedang haid”.

Hadis ini menjadi dalil bagi sebagian ulama tentang keharaman wanita haid dan orang junub untuk memasuki masjid, dalam segala kondisi. Ini adalah pandangan yang dianut oleh mayoritas Ulama.<sup>10</sup> Menurut Ibnu Ruslān, hadis ini dijadikan dasar untuk mengharamkan berdiam diri dalam masjid dan berlalu-lalang di dalamnya, baik itu untuk suatu keperluan tertentu atau bukan, baik berdiri, duduk atau pun mondar-mandir dalam segala kondisi, baik dengan disertai wudhu atau pun tidak, karena kalimat yang digunakan dalam dalam hadis adalah kalimat umum. Lebih jauh Ibnu Ruslān mengatakan, di kalangan mazhab Syāfīī dan mazhab Mālikī, dibolehkan berlalu-lalang di dalam masjid, tanpa diselingi berdiam diri, baik dilakukan untuk sesuatu keperluan tertentu atau tidak, sedangkan menurut Ibn al-Munzir, Sufyan al-Šaurī, Abū Hanifah dan pengikut-pengikutnya, dan Ishak bin Rāhawaih, tidak dibolehkan berlalu-lalang di dalam masjid kecuali untuk suatu keperluan yang tidak mungkin ditinggalkan.

Perempuan yang sedang haid tersebut harus berwudhu sebelum memasuki masjid. Jika tidak ada air, ia boleh bertayammum. Adapun mazhab Hambali membolehkan berlalu-lalang dalam masjid jika ada keperluan untuk itu, seperti mengambil sesuatu di dalam masjid, memasukkan sesuatu ke dalamnya, atau karena masjid itu menjadi jalan yang harus dilewati. Jika bukan untuk hal tersebut, maka tidak dibolehkan berlalu-lalang dalam segala hal.<sup>11</sup>

Selain dua hadis di atas, pelarangan perempuan masuk masjid juga didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Nisa’: 4/43, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi”.

Di dalam ayat tersebut dikemukakan bahwa seorang yang junub tidak diizinkan untuk mendekati masjid kecuali hanya sekedar berlalu saja, sampai ia selesai mandi. Meski dalam ayat hanya disebut orang junub, tetapi ulama tampaknya memasukkan

<sup>9</sup> Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah* (Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah, n.d.), juz I, h. 212.

<sup>10</sup> al-Husain bin Muḥammad Al-Magrībī, *Al-Badr Al-Tamām Syarḥ Bulūg Al-Marām* (T.tp: Dār al-Hijr, 1994), Juz II, h. 129.

<sup>11</sup> Muḥammad Asyraf al-Azīm Ābādī, *Aun Al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abī Dāwūd* (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.), Juz I, h. 268.

juga orang yang sedang haid pada hukum yang sama. Tidak boleh masuk ke dalam masjid kecuali hanya lewat saja.

Sementara itu, ada beberapa hadis Nabi saw. yang lain yang mengesankan bahwa perempuan yang sedang haid sah-sah saja berada di dalam masjid, sebagai berikut:

1. Kisah seorang perempuan berkemah di dalam masjid Nabi.

عن عائشة : أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم ... قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأسلمت قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش.<sup>12</sup>

Dari ‘Āisyah bahwa seorang budak wanita hitam milik salah satu suku dari bangsa Arab mendatangi para sahabat. Lalu mereka memerdekakannya, kemudian ia pun tinggal bersama mereka” ... ‘Āisyah mengatakan: “Lalu wanita itu mendatangi Rasulullah saw. dan menyatakan diri masuk Islam”. ‘Āisyah mengatakan: “Dan wanita itu memiliki kemah kecil di dalam masjid sebagai tempat tinggalnya”.

Mengacu pada hadis di atas, diketahui bahwa wanita haid boleh tinggal lama atau diam di masjid, karena Rasulullah saw. tidak pernah memberikan pengecualian atau mengkhususkan kepada wanita yang ada dalam hadis ini untuk tinggal di masjid dan mempunyai kemah untuk dia tidur. Jika seandainya wanita haid tidak boleh tinggal atau diam di masjid tentu Rasulullah saw. akan memberikan pengecualian kepada perempuan berkulit hitam tersebut. Akan tetapi, Rasulullah saw. menetapkan dan membolehkan perempuan tersebut untuk tinggal di masjid, bahkan memiliki kemah sendiri, tanpa ada tanda yang menunjukkan bahwa itu adalah ketentuan khusus atau pengecualian. Padahal Rasulullah saw. pasti tahu bahwa wanita setiap bulannya akan melewati hari-hari haid.<sup>13</sup>

2. Kisah ‘Āisyah haid di musim haji

Ketika melaksanakan haji bersama Nabi saw., ‘Āisyah mengalami haid. Kemudian, Nabi saw. memerintahkan kepada ‘Āisyah:

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة قالت فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري )<sup>14</sup>

Dari ‘Āisyah ra. ia berkata: Saya memasuki kota Mekah padahal saya belum Tawaf dan belum Sai. Lalu saya melaporkan peristiwa itu pada Nabi saw.,

---

<sup>12</sup>Muḥammad bin Ismā‘īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Damaskus: Dār Tūq al-Najāḥ, 1422), Juz I, h. 95.

<sup>13</sup>August, “Bolehkah Wanita Haid Memasuki Masjid?,” 2015, <http://kudus84islam.blogspot.com/2015/11/bolehkah-wanita-haid-memasuki-masjid.html>.

<sup>14</sup>Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz II, h. 159.

***Menggugat Larangan Wanita Haid Berdiam Dalam Masjid..., Mulyana Dkk.***

kemudian Nabi saw. berkata: “kerjakan semua yang dikerjakan oleh jamaah haji lainnya, kecuali tawaf di Ka’bah, sampai kamu suci dari haidmu”.

Dalam hadis ini, Rasulullah saw. Tidak melarang ‘Āisyah untuk memasuki mesjid al-Haram dan membolehkannya untuk melakukan segala ritual yang dilakukan oleh jamaah haji lainnya. Hanya satu yang dilarang oleh Rasulullah saw., yaitu melaksanakan tawaf di Ka’bah, karena syarat orang melakukan tawaf adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hal ini menunjukkan bahwa wanita yang sedang haid boleh saja memasuki mesjid dan beraktifitas di dalamnya, selama aktifitas yang dilakukannya itu tidak mensyaratkan suci dari hadas.

3. Kisah ‘Āisyah masuk Masjid saat haid

Pada hadis riwayat al-Tirmizi yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat kisah di mana Nabi saw. meminta ‘Aisyah untuk mengambilkan sajadah kecil di dalam mesjid. ‘Aisyah yang pada saat itu sedang haid, awalnya agak keberatan dengan permintaan Nabi saw. tersebut karena ia sedang haid. Tetapi setelah mengetahui hal tersebut, Nabi saw. berkata kepada ‘Aisyah, hal tersebut tidak masalah, karena haid itu tidak berada di tangan. Hal ini menunjukkan bahwa wanita haid dibolehkan saja memasuki mesjid dan berdiam di dalamnya, jika ia memiliki kepentingan untuk berada dalam mesjid.

Dari uraian di atas, diketahui bahwa ditemukannya dalil-dalil yang tampak saling bertentangan, di satu sisi ada hadis yang melarang wanita masuk dan berhenti di dalam mesjid, di sisi yang lain ada hadis membolehkannya. Hal inilah yang menyebabkan lahirnya perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum perempuan berdiam diri dalam mesjid, termasuk di kalangan ulama mazhab. Dalam kajian ini, titik fokus analisis adalah pandangan Imam al-Syafi’i dan pandangan Imam Ahmad mengenai masalah tersebut.

**Pandangan Imam al-Syafi’i dan Imam Ahmad**

1. Pandangan Imam al-Syafi’i

Jumhur ulama berpendapat bahwa wanita yang sedang haid dan orang yang sedang junub tidak dibolehkan untuk berdiam diri (menetap) di dalam mesjid. Argumen yang digunakan untuk mendukung pendapat ini adalah hadis ‘Aisyah yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda, “Aku tidak menghalalkan mesjid untuk dimasuki oleh orang junub dan perempuan yang haid”. Namun jumhur berselisih pendapat jika hanya lewat di dalam mesjid. Dari kalangan Mazhab Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa mereka yang berhadas besar, hukumnya boleh atau tidak makruh melintasi mesjid, baik karena ada kebutuhan untuk melintasinya, maupun tidak, dengan syarat, dapat diyakini darah haidnya tidak akan mengotori mesjid. Kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa melintasi mesjid bagi mereka yang berhadas besar untuk suatu keperluan tertentu hukumnya *makruh tahrīm*, yaitu suatu yang dilarang dengan dalil yang bersifat zanni. Adapun kalangan mazhab Maliki berpendapat bahwa orang

yang berhadapan besar makruh hukumnya untuk sering melintasi masjid. Jika tidak sering, hanya sekali dua kali saja, maka hukumnya adalah mubah.<sup>15</sup>

Menurut Alī Al-Ṣābūnī, tidak boleh seorang yang junub dan orang yang haid menetap di dalam masjid. Itu adalah pendapat Imam al-Syafi'i, Imam Malik dan mazhab Hanafi. Akan tetapi, Imam al-Syafi'i mengizinkan jika hanya sekedar melintas di dalam masjid. Pendapat seperti ini juga adalah pendapat Imam Malik. Adapun Imam Ahmad dan al-Muzani membolehkan menetap di dalam masjid. Ibnu Katsir menuturkan, "mazhab Imam al-Syafi'i, Abu Hanifah dan Imam Malik mengharamkan mereka yang junub untuk berdiam di masjid sampai mereka suci dari junubnya dengan mandi, atau dengan bertayammum disebabkan karena tidak adanya air, atau bertayammum sebab ada halangan untuk menggunakan air."<sup>16</sup>

Adapun tentang sekedar lewat dan melintasnya, Imam al-Syafi'i berkata, "dimakruhkan perempuan haid untuk lalu lalang di masjid".<sup>17</sup> Ini berarti, tergantung pada keadaan perempuan yang sedang haid, jika ia tidak bisa menjamin tidak akan mengotori masjid dengan najis karena darah haidnya banyak, atau karena darahnya mengalir terus atau karena tidak dapat dihalangi, maka ia dilarang masuk masjid dan haram melewatinya, sedangkan jika ia bisa menjamin tidak mengotori masjid, karena darahnya hanya sedikit atau karena ia pembalutnya kuat mencegah keluarnya darah, maka ia boleh melintas dalam masjid dan tidak dimakruhkan.

Imam al-Syafi'i mengatakan, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa maksud ayat QS. An-Nisa 4/43 adalah jangan mendekati tempat-tempat salat (masjid).<sup>18</sup> Artinya, wanita haid atau wanita yang sedang nifas boleh saja melintas di dalam masjid, jika darah haid dan nifasnya dapat dijaga untuk tidak mengotori masjid. Sekedar melintas saja, tanpa berdiam di dalam masjid, untuk keperluan mendesak dan mendadak adalah dibolehkan. Dasar hukumnya diqiyaskan kepada orang junub yang menurut al-Quran dibolehkan sekedar melintas saja. Kata "salat" yang terdapat pada ayat tersebut dimaksudkan sebagai tempat salat, yaitu masjid, sehingga maksud ayat bukan "jangan mendekati salat", melainkan "jangan mendekati tempat salat". Di dalam ayat tidak ada kata "orang haid", tetapi ulama mengqiyaskannya kepada "orang junub" yang disebutkan dalam ayat, sehingga bukan hanya orang junub saja yang boleh melintas di dalam masjid, tetapi orang haid pun boleh.

## 2. Pandangan Imam Ahmad.

Imam Ahmad berpendapat bahwa wanita haid boleh berdiam di dalam masjid.<sup>19</sup> Statemen ini didasarkan pada pernyataan al-Baghawi bahwa menurut Imam Ahmad (dan juga al-Muzani), perempuan haid dibolehkan berdiam di dalam masjid. Alasan

---

<sup>15</sup> Ulfia, "Kajian Tematis Tentang Larangan Perempuan Haid Masuk Masjid Dan Membaca Al-Qur'an," *Agenda, Analisis Gender Dan Agama*, 2, no. 1 (2019): 72-80, <http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/agenda/article/view/1994/1487>.

<sup>16</sup> Muḥammad Alī Al-Ṣābūnī, *Mukhtaṣar Tafsir Ibn Kathīr* (Beirut: Dār al-Qur'ān al-Karīm, 1981), Jilid I, h. 395.

<sup>17</sup> Muḥammad bin Idrīs Al-Shāfi'ī, *Al-Umm* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990), jilid I, h. 71.

<sup>18</sup> Badruddīn Al-Ainī, *Umdat Al-Qārī Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, X (Bairut: Dār Ihyā al-Turās al-Arabī, n.d.), juz III, h. 226.

<sup>19</sup> Muhammad Khudori, "Argumentasi Fikih Klasik Bagi Perempuan Haid Dalam Beraktivitas Di Masjid, Membaca Dan Menyentuh-Quran," *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* XIII, no. 2 (2019), h. 309.

**Menggugat Larangan Wanita Haid Berdiam Dalam Masjid..., Mulyana Dkk.**

yang dikemukakan oleh Imam Ahmad menurut al-Baghawi adalah bahwa hadis yang melarang wanita masuk dan tinggal di dalam masjid berkualitas *dāif* yang disebabkan karena di dalam sanadnya terdapat periwayat hadis yang *majhūl* atau tidak dikenal. Periwayat dimaksud adalah Aflat bin Khalifah. Karena itu, hadis yang ditakhrij oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah yang telah disebutkan, dinilai daif (lemah) oleh para ulama hadis.<sup>20</sup>

Alasan lain, Imam Ahmad mentakwil maksud ayat QS. Al-Nisa 4/43, bahwa maksud kalimat “*‘Ābir sabīl*” yang terdapat pada ayat itu adalah para musafir yang lagi dalam keadaan junub, mereka diizinkan untuk bertayammum lalu melaksanakan salat dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas.<sup>21</sup> Lebih jauh Imam Ahmad berpendapat bahwa jika seorang yang lagi junub telah berwudhu, maka ia boleh berdiam di dalam masjid. Hal seperti itu biasa dilakukan oleh para Sahabat Nabi saw. sebagaimana pengakuan dari Atha’ bin Yasar, bahwa dirinya pernah melihat sahabat-sahabat Nabi saw. duduk di dalam masjid pada saat mereka junub dan mereka telah berwudhu seperti wudhunya untuk salat.<sup>22</sup> Jadi jika orang yang junub, yang sesungguhnya sedang berhadass besar dapat duduk-duduk di dalam masjid dengan hanya berwudhu saja, maka orang haid, yang juga sedang berhadass besar seharusnya dapat diqiaskan hukumnya kepada orang junub. Boleh berdiam dalam masjid dengan hanya berwudhu saja.

Kalau yang junub saja tidak dilarang untuk duduk di dalam masjid, tentu apalagi yang haid.<sup>23</sup> Demikian dasar pikirnya. Perlu diketahui bahwa ayat QS. Al-Nisa 4/43, tidak menyebutkan masjid sebagai tempat yang tidak boleh didekati oleh orang junub, melainkan salat (*la taqrabū al-Salah*/jangan dekati salat). Tetapi ketika di dalam ayat itu ada kalimat “*illā ‘Ābir sabīl*” (terkecuali sekedar berlalu saja), ulama kemudian menafsiri bahwa yang tidak boleh didekati oleh orang junub adalah tempat salat, masjid bukan salatnya itu sendiri.

Imam Ahmad tampaknya menolak pendapat al-Syafi’i yang mengatakan bahwa ayat QS an Nisa: 4/43 dimaksudkan untuk membolehkan orang junub sekedar lewat saja dalam masjid. Menurut Imam Ahmad, maksud ayat tersebut adalah jangan mendekati salat itu sendiri. Membawanya pada pengertian jangan mendekati masjid adalah majaz. Jika dimaknai dengan makna yang umum, maka maksud ayat itu adalah janganlah kamu mendekati salat kecuali kamu dalam keadaan musafir, maka bertayammumlah dan dekatilah dan salatlah. Pendapat seperti ini dinukil al-Razi dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, bahwa maksud kalimat “*‘Ābir sabīl*” adalah musafir yang tidak mendapatkan air, ia bertayammum kemudian salat. Tayammum sesungguhnya tidak menghilangkan janabah, tetapi hal itu dibolehkan bagi mereka sebagai keringanan.<sup>24</sup>

Imam Ahmad membolehkan wanita haid menetap di dalam masjid dengan syarat wanita tersebut yakin darah haidnya tidak akan menetes dan mengotori masjid. Sebagian ulama mazhab Hambali mengemukakan pandangan yang agak mirip dengan pendapat Imam Ahmad. Mereka membolehkan wanita yang darah hainya telah berhenti,

---

<sup>20</sup> Abū Nuḥammad bin al-Husain Al-Bagawī, *Ma’ālim Al-Tanzīl Fī Tafsīr Al-Qur’ān* (Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-‘Arabī, 1420), Juz II, h. 439.

<sup>21</sup> Abū Mālik Muḥammad bin Mālik, *Ahkām Al-Nisā’* (Kairo: Madinat Nasr, 2007), h. 33.

<sup>22</sup> Al-Ainī, *‘Umdat Al-Qārī Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, juz III, h. 226.

<sup>23</sup> Nashih Nashrullah, “Bolehkah Wanita Yang Sedang Haid Berdiam Diri Di Masjid,” *Khazanah*, 2020.

<sup>24</sup> Al-Ainī, *‘Umdat Al-Qārī Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, juz III, h. 226.

untuk berdiam diri di dalam masjid, dengan syarat ia berwudu terlebih dahulu. Hal ini karena illat keharamannya, yaitu mengotori mesjid, sudah tidak ada lagi, karena darahnya telah berhenti. Dalam riwayat yang lain dikemukakan bahwa pintu rumah sebagian sahabat Ansar di Medinah, harus melintasi mesjid untuk memasukinya. Ketika mereka junub dan di dalam rumah tidak ada air, maka mereka tidak bisa mendapatkan air kecuali dengan melintasi mesjid. Dan itu mereka lakukan. Melintasi mesjid dalam keadaan junub.<sup>25</sup>

Dari uraian di atas, diketahui bahwa Imam Ahmad, Al-Muzani, Abu Dawud dan Ibnu Hazm berpandangan bahwa wanita haid boleh berdiam di masjid, karena tidak ada dalil yang sahih yang melarang wanita haid masuk masjid.

### **Analisis Perbandingan.**

Berdasarkan pada paparan di atas, terlihat ada sisi-sisi kesamaan dan ada sisi perbedaan di antara pendapat Imam al-Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad berkaitan dengan status hukum wanita haid masuk dan berdiam di dalam masjid. Sisi kesamaan dan perbedaan itu dapat dilihat pada uraian berikut:

#### **1. Kebolehan masuk masjid**

Imam al-Syafi'i hanya membolehkan wanita yang sedang haid untuk sekedar lewat saja di dalam masjid baik itu karena adanya keperluan di dalam masjid ataupun tidak. Dengan syarat wanita haid tersebut dapat menjaga kebersihan masjid yaitu ia yakin tidak akan mengotori masjid dengan darah haid. Imam al-Syafi'i pernah mengatakan: "Tanah tidak menjadi najis hanya karena dilintasi perempuan yang haid, karena di dalam diri manusia yang hidup tidak mengandung najis". Hukum wanita haid masuk masjid menurut Imam al-Syafi'i adalah makruh. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat bahwa wanita haid boleh berdiam di dalam masjid bukan hanya sekedar lewat. Alasan Imam Ahmad yaitu karena tidak adanya dalil yang mengharamkan wanita yang dalam keadaan haid untuk berdiam di dalam masjid.

#### **2. Penggunaan Hadis**

Menurut Imam al-Syafi'i, perempuan yang sedang haid dan orang junub diharamkan menetap (tinggal) dalam masjid. Argumentasi yang digunakan adalah hadis dari Aisyah ra. bahwa Nabi saw. bersabda, "Aku tidak halalkan masjid bagi orang junub dan perempuan haid". Hadis inilah yang melandasi Imam al-Syafi'i melarang wanita haid berdiam di dalam masjid. Namun hadis ini tidak digunakan oleh Imam Ahmad. Alasannya, sebagaimana dikemukakan oleh al-Baghawi, menurut Imam Ahmad hadis tersebut adalah hadis *dā'if* karena di dalamnya terdapat periwayat hadis yang *majhul*, tidak dikenal. Periwayat dimaksud adalah Aflat bin Khalifah.

#### **3. Pemaknaan QS an Nisa: 4/43**

Imam al-Syafi'i berpendapat, bahwa QS. An-Nisa 4/43 membolehkan orang yang sedang junub untuk melintas di dalam masjid. Jika orang junub saja dibolehkan, maka tentu orang haid, yang orang mengalaminya juga berhadas besar harusnya juga dibolehkan untuk melintas dalam mesjid. Sedangkan Imam Ahmad mentakwil maksud ayat tersebut, bahwa yang dimaksud "*Abir Sabil*" adalah para musafir yang lagi dalam

---

<sup>25</sup> Mudrikah Rahim, "Hukum Wanita Haid Berdiam Di Dalam Masjid Menurut Madzhab Fiqih" (IAIN Metro Lampung, 2019), h. 66.

keadaan junub, mereka diizinkan untuk bertayammum lalu melaksanakan salat dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas. Lebih jauh Imam Ahmad berpendapat bahwa jika seorang yang lagi junub telah berwudhu, maka ia boleh berdiam di dalam masjid. Jadi jika orang yang junub, yang sesungguhnya sedang berhadass besar dapat duduk-duduk di dalam masjid dengan hanya berwudhu saja, maka orang haid, yang juga sedang berhadass besar seharusnya dapat diqiaskan hukumnya kepada orang junub. Boleh berdiam dalam masjid dengan hanya berwudhu saja.

#### 4. Pandangan pengikut Mazhab Mereka

Dari sisi pandangan pengikut mazhab mereka berdua, terlihat ada perbedaan. Dari sisi mazhab Syafii yang merupakan mazhab mayoritas yang dianut oleh muslim Indonesia, tampaknya pendapat Imam al-Syafi'i yang tidak membolehkan wanita haid berdiam di dalam masjid, diikuti oleh pengikut mazhabnya. Meskipun demikian, ditemukan juga ulama dari mazhab Syafi'i yang justru lebih sependapat dengan pendapat Imam Ahmad dari pada pendapat Imam mazhabnya, yaitu al-Syafi'i. Ulama dimaksud adalah Ismail bin Yahya, yang lebih dikenal sebagai Al-Muzani (w. 264H). Imam Ar-Ruyani merekam pendapat tentang bolehnya orang junub dan perempuan haid masuk ke dalam mesjid dan berdiam di dalamnya berasal dari al-Muzani, salah seorang murid Imam al-Syafi'i yang paling masyhur. Bagi al-Muzani, perempuan haid tidak terlarang untuk masuk masjid sebagaimana tidak terlarangnya wanita musyrik memasukinya. Alasannya, 'di saat wanita musyrik diizinkan masuk masjid, padahal bisa saja, saat masuk masjid itu, si wanita musyrik sedang haid, maka wanita muslimah tentu lebih boleh lagi untuk masuk masjid'. Demikianlah pandangan Imam Al-Muzani, bahwa wanita muslim yang haid tidak dilarang masuk masjid, sebagaimana halnya wanita musyrik.<sup>26</sup>

Bahwa Al-Muzani membolehkan wanita haid berdiam diri di dalam masjid, bukan hanya sekedar lewat saja, juga dikemukakan oleh al-Nawawi, salah seorang tokoh mazhab Syafi'i lainnya. Menurut al-Nawawi, al-Muzani dan Ibn al-Munzīr adalah 2 tokoh mazhab Syafi'i yang berpandangan bahwa orang yang berhadass besar, termasuk perempuan haid, boleh berdiam diri di dalam masjid secara mutlak. Shaykh Abū Hāmid mengisahkan pendapat itu dari Zaid bin Aslam. Dalam "*al-Isyrāf 'alā al-Mazāhib al-'Ulamā'*", Ibn al-Munzīr membuat bab khusus tentang "*Bāb Dukhūl al-Junūb wa al-Ḥā'id al-Masjīd*". Di sana ia mengatakan bahwa seorang yang dalam keadaan junub dibolehkan memasuki dan menetap di dalamnya sesuka hatinya, sebagaimana halnya seorang yang tidak sedang junub.<sup>27</sup>

Sebaliknya, pendapat Imam Ahmad justru tidak populer di kalangan pengikut mazhabnya. Seperti dalam kutipan Ibnu Ruslan yang sudah disebutkan, bahwa mazhab Hambali membolehkan berlalu-lalang dalam masjid jika ada keperluan untuk itu, seperti mengambil sesuatu di dalam masjid, memasukkan sesuatu ke dalamnya, atau karena masjid itu menjadi jalan yang harus dilewati. Jika bukan untuk hal tersebut, maka tidak dibolehkan berlalu-lalang dalam segala hal. Di sini terlihat bahwa pendapat Mazhab Hambali justru lebih dekat pada pendapat Imam al-Syafii.

---

<sup>26</sup> Dalliya HQ, "Hukum Masuk Masjid Oleh Perempuan Haid Dalam Pandangan Mazhab Syafi'i," *NuOnline*, 2020.

<sup>27</sup> Khudori, "Argumentasi Fikih Klasik Bagi Perempuan Haid Dalam Beraktivitas Di Masjid, Membaca Dan Menyentuhal-Quran", h. 309.

**Menggugat Larangan Wanita Haid Berdiam Dalam Masjid..., Mulyana Dkk.**

Selanjutnya, pendapat Imam al-Syafii adalah pendapat jumhur ulama. Sebagian besar ulama dan mazhab sejalan dengan pendapat al-Syafi'i. Sedangkan pendapat Imam Ahmad hanya diikuti oleh mazhab al-Zahiri, terutama salah seorang tokoh utamanya, Ibnu Hazm al-Zahiri(384-456H). Dalam *al-Muḥallā*, Ibnu Hazm mengatakan bahwa wanita haid, nifas dan orang junub dibolehkan memasuki masjid. Kebolehan ini menurut Ibnu Ḥazm karena tidak adanya dalil yang kuat yang melarang mereka memasuki mesjid.<sup>28</sup>

Ibn Ḥazm mengkritik ulama-ulama yang melarang wanita haid dan orang junub berdiam diri di dalam masjid. Menurutnya, hadis-hadis yang dijadikan argumentasi untuk melarang wanita haid dan orang berdiam diri di dalam masjid adalah hadis yang batil atau bermasalah, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum. Pendapat Ibnu Hazm ini didasarkan pada hadis dari Aisyah yang juga telah disebutkan bahwa seorang wanita kulit hitam yang pernah menjadi budak sekelompok orang Arab dimerdekakan oleh sahabat-sahabat Nabi lalu ia tinggal bersama mereka. Wanita itu lalu mendatangi Rasulullah saw dan masuk Islam. Oleh Rasulullah saw. ia diizinkan tinggal dan memiliki tenda atau kemah kecil di dalam masjid. Wanita normal tentu akan mengalami haid di setiap bulan, namun Rasulullah saw. tetap mengizinkannya menempati kemahnya yang berada di dalam mesjid tersebut, meskipun Rasulullah tahu bahwa sewaktu-waktu wanita tersebut akan haid.<sup>29</sup>

Ulama kontemporer yang menguatkan pendapat bahwa wanita haid boleh berdiam di masjid adalah Muhammad Nasiruddin al-Albani. Di antara argumen yang dibangun oleh al-Albani, selain yang telah dikemukakan oleh ulama lain adalah: *pertama*, karena tidak ditemukan dalil yang melarang wanita haid berdiam di masjid. QS. Al-Nisa 4/43, tidak sedikit pun menyinggung wanita haid. Ayat itu hanya menyinggung orang junub, dan tidak dapat dibenarkan menganalogikan haid kepada junub, karena kaidah ushul mengatakan "Tidak boleh ada analogi (qiyas) dalam masalah ibadah". Selain itu, haid dan junub merupakan 2 hal yang berbeda, sehingga tidak dapat dianalogikan. Di samping itu, haid dan junub adalah dua hal yang berbeda, sehingga tidak bisa diqiyaskan. Di antara perbedaannya adalah wanita haid tidak diwajibkan salat, sementara orang junub tetap diwajibkan salat, dan haid membatalkan puasa, sedangkan junub tidak semuanya membatalkan puasa.

Alasan kedua menurut al-Albani adalah seluruh tanah di bumi ini adalah masjid. Itu dinyatakan dalam hadis Nabi saw. berikut:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - « جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا ».<sup>30</sup>

Dari Abu Zarr, ia berkata: Rasulullah saw. pernah bersabda: "Bumi ini dijadikan sebagai alat bersuci dan sebagai masjid untukku"

Jika seluruh bumi ini adalah mesjid, maka mesjid yang mana yang dilarang dimasuki oleh wanita yang sedang haid.

<sup>28</sup> Ibn Hazm Al-Andalusī, *Al-Muḥallā Bi Al-Asar* (Bairut: Dār al-Fikr, n.d.), Juz I, h. 400.

<sup>29</sup> Al-Andalusī, h. 401.

<sup>30</sup> Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz I, h. 182.

Ketiga, setiap muslim bukanlah najis. Hal ini dikonfirmasi oleh hadis Nabi saw. berikut:

« إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ »<sup>31</sup>

“Sesungguhnya seorang muslim itu tidak bernajis”

Sebaliknya, yang najis adalah orang-orang musyrik seperti dijelaskan dalam QS At-Taubah: 9/28

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis.”

Perempuan haid dan orang junub yang beriman bukanlah najis, maka mereka boleh masuk dan berdiam di dalam masjid. Kalaupun perempuan haid tidak boleh masuk masjid, tentu ada larangan dari Nabi. Ini berarti perempuan haid dan orang junub boleh masuk masjid dan menetap di dalamnya.

Keempat, adanya kaidah *aidah ushul fiqih*, “Pada dasarnya, seseorang terlepas dari pembebanan dan kewajiban syariat”. Mengingat tidak ada ayat dan hadis yang dapat dijadikan dalil untuk melarang wanita haid berdiam di masjid, maka yang tepat dalam hal ini, berpegang pada hukum asal, yaitu seorang tidak terbebani syariat, sampai ada dalil yang menerangkan.

Kelima, bolehnya orang kafir atau musyrik masuk masjid. Para ulama menjelaskan bahwa orang-orang kafir boleh masuk masjid selain *Masjid al-Haram*. Karena Allah berfirman dalam QS. At-Taubah 9/28, Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis (kotor jiwa), karena itu janganlah mereka mendekati *Masjid al-Haram* setelah tahun ini. Dahulu Nabi pernah mengumpulkan para ramu kaum Nasrani dari Najran di masjid. Untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada mereka. Jika orang kafir saja boleh masuk masjid, padahal bisa dipastikan ada najis di badan mereka, diantaranya haid, karena memang mereka tidak peduli dengan kesucian badan, tentu wanita muslimah yang haid, yang sudah tentu menjaga diri dari najis, lebih boleh untuk masuk masjid.

Dengan mengacu pada argumentasi yang dikemukakan oleh Imam al-Syafii dan Imam Ahmad, tampaknya pandangan Imam al-Syafi'i kurang sesuai dengan zaman seperti sekarang ini. Argumentasi yang digunakan oleh Imam al-Syafi'i untuk hanya membolehkan melintasi mesjid saja, tanpa berhenti atau berdiam diri, yaitu hadis yang diriwayatkan dari 'Aisyah, sebenarnya dapat dipahami bahwa hadis tersebut tidak bermaksud menerangkan perintah Nabi saw. kepada 'Aisyah ra. agar segera keluar dari masjid setelah mengambil sajadah, atau boleh masuk masjid tapi sekedar mengambil *al-khumrah*. Nabi saw. Dalam hadis itu hanya menerangkan bahwa haid tidak berada di

---

<sup>31</sup> Muslim bin al-Hajjaj Al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Bairut: Dar Ihyā al-Turāth al-Arabī, n.d.), Juz I, h. 194.

***Menggugat Larangan Wanita Haid Berdiam Dalam Masjid..., Mulyana Dkk.***

tangan, sehingga selama darah haid tidak mengotori masjid, maka wanita haid diperbolehkan saja untuk berada di dalam masjid.

Sementara itu, pendapat Imam Ahmad yang menyatakan wanita haid boleh berdiam diri di masjid lebih bersesuaian dengan perkembangan zaman. Di zaman ini, kadang kala seorang guru atau pembicara wanita diharuskan untuk menyampaikan pengajaran atau ceramahnya di dalam masjid. Jika ia sedang haid, maka keadaan itu tentu akan menghalanginya memasuki masjid sehingga pengajaran atau ceramah yang akan dibawakannya harus batal atau ditunda hingga ia selesai dari haidnya. Kondisi semacam itu tentu bisa merugikan berbagai pihak, seperti panitia penyelenggara, jamaah dan guru atau pembicara sendiri. Jadi, dengan mengikuti pendapat Imam Ahmad, maka wanita haid boleh masuk dan berdiam di dalam masjid, asalkan dapat menjaga dengan kehati-hatian darah haidnya tidak sampai tercecceh atau tinggal di masjid. Apalagi untuk zaman sekarang ini, kekhawatiran darah haid tercecceh di masjid, bisa dianggap tidak relevan lagi, karena telah adanya pembalut yang dapat digunakan oleh para wanita haid.

Dalam pembicaraan ulama, sesungguhnya yang dijadikan illat dilarangnya wanita haid memasuki atau berdiam dalam mesjid adalah kekhawatiran akan mengotori mesjid dengan cecceh darah haid. Jika hal ini benar, maka dewasa ini, telah ditemukan cara praktis dan efisien untuk menghilangkan kekhawatiran tersebut, yaitu dengan adanya pembalut wanita dengan berbagai bentuk dan modelnya. Pembalut ini berfungsi untuk menyerap darah haid yang keluar dari vagina, sehingga darah tidak akan tercecceh ke mana-mana. Dengan demikian, jika kekhawatirannya sudah tidak ada lagi, maka seharusnya hukumnya juga harus berubah, karena kaidah ushul mengatakan “hukum itu berlaku seiring dengan illatnya, baik ada maupun tidaknya”. Artinya, bagi mereka yang berpendapat bahwa wanita haid dilarang masuk dan tinggal di dalam mesjid karena khawatir akan mengotori masjid, seharusnya memikirkan ulang kembali pendapatnya itu, karena kekhawatiran dimaksud sudah dapat dieliminasi dengan adanya pembalut yang mencegah darah mengotori mesjid.

## **KESIMPULAN**

Dari paparan yang telah dikemukakan, dapat diambil kesimpulan bahwa Imam al-Syafii maupun Imam Ahmad, keduanya mentoleransi perempuan haid masuk masjid. Perbedaan di antara keduanya adalah bahwa Imam al-Syafii hanya mentoleransi lewat atau berlalu lalang tanpa berdiam diri, sedangkan Imam Ahmad membolehkan perempuan haid berdiam dalam masjid. Imam al-Syafii tampaknya berusaha menggunakan semua dalil-dalil yang berkaitan dengan larangan perempuan masuk masjid, sehingga ayat dan hadis yang melarang perempuan masuk masjid digunakan sebagai dalil untuk menetapkan larangan masuk masjid secara umum, sedangkan hadis-hadis yang mengesankan bolehnya perempuan haid masuk masjid dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum khusus, yaitu bolehnya perempuan haid masuk masjid dengan syarat hanya lewat tanpa berdiam di dalamnya, jika ada keperluan. Dalam hal ini, Imam al-Syafii menggunakan teori *al-jam'u* pada dalil-dalil yang tampak bertentangan. Sedangkan Imam Ahmad tampaknya menerapkan teori *al-tarjih*, yaitu memilih dalil-dalil yang lebih kuat pada suatu masalah tertentu. Imam Ahmad berpendapat bahwa hadis-hadis yang melarang perempuan haid masuk masjid adalah hadis-hadis daif karena kekurangan yang dimiliki periwayatnya, sehingga hadis-hadis yang digunakan oleh Imam Ahmad adalah hadis-hadis yang mengesankan bolehnya perempuan haid masuk masjid, sedangkan hadis-hadis yang melarang ditinggalkan. Adapun ayat yang digunakan oleh ulama lain termasuk al-Syafii sebagai dalil melarang perempuan haid masuk masjid oleh Imam Ahmad ditakwil sehingga melahirkan pemaknaan yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Muhammad Ashraf al-Azim. *Aun Al-Ma'bud Sharh Sunan Abi Dawud*. Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415.
- Abū Īsā al-Tirmizī. *Sunan Al-Tirmizī*. Bairut: Dār al-Garb al-Islamī, 1998.
- Al-Ainī, Badruddīn. *Umdat Al-Qārī Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. X. Bairut: Dār Ihyā al-Turās al-Arabī, n.d.
- Al-Andalūsī, Ibn Hazm. *Al-Muḥallā Bi Al-Asar*. Bairut: Dār al-Fikr, n.d.
- Al-Bagawī, Abū Nuḥammad bin al-Husain. *Ma'ālim Al-Tanzīl Fī Tafsīr Al-Qur'ān*. Beirut: Dar Ihyā al-Turāth al-'Arabi, 1420.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Damaskus: Dār Tūq al-Najāḥ, n.d.
- al-Husain bin Muḥammad Al-Magribī. *Al-Badr Al-Tamam Syarh Bulug Al-Maram*. T.tp: Dar al-Hijr, 1994.
- Al-Naisabūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Bairut: Dār Ihyā al-Turāth al-Arabī, n.d.
- Al-Qazwīnī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. Dar Ihyā al-Kutub al-'Arabiyyah, n.d.
- Al-Shāfi'ī, Muḥammad bin Idrīs. *Al-Umm*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwūd. *Sunan Abī Dāwūd*. Bairut: al-Maktabat al-Aṣriyyah, n.d.
- Alwi, Riski. "Berdiam Di Dalam Masjid Bagi Wanita Haidh (Studi Terhadap Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi)." (Universitas Islam Negerisultan Syarif Kasim, Riau, 2015. <http://repository.uin-suska.ac.id/7319/1/fm.pdf>).
- Ash-Ṣābūnī, Muḥammad Alī. *Mukhtaṣar Tafsīr Ibn Kaṣīr*. Beirut: Dār al-Qur'ān al-Karīm, 1981.
- August. "Bolehkah Wanita Haid Memasuki Masjid?" Last modified 2015. <http://kudus84islam.blogspot.com/2015/11/bolehkah-wanita-haid-memasuki-masjid.html>.
- Delin, Muhamad Shefre Bin Mat. "Fungsi Masjid Dalam Pembinaan Kehidupan (Studi Terhadap Fungsi Masjid Universiti Sultan Zainal Abidin Di Kuala Terengganu, Malaysia). Skripsi Thesis,." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010. <http://repository.uin-suska.ac.id/10726/>.
- HQ, Dalliya. "Hukum Masuk Masjid Oleh Perempuan Haid Dalam Pandangan Mazhab Syafi'i." *NuOnline*, 2020.
- Khudori, Muhammad. "Argumentasi Fikih Klasik Bagi Perempuan Haid Dalam Beraktivitas Di Masjid, Membaca Dan Menyentuhal-Quran,." *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* XIII, no. 2 (2019).
- Mālik, Abū Mālik Muḥammad bin. *Ahkām Al-Nisā'*. Kairo: Madinat Nasr, 2007.
- Nashrullah, Nashih. "Bolehkah Wanita Yang Sedang Haid Berdiam Diri Di Masjid." *Khazanah*, 2020.
- Othaman, Ahmad Shauki Bin. "Wanita Haid Masuk Masjid Untuk Menuntut Ilmu (Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Zhahiri)." UIN Raden Fatah, Palembang, 2014. [http://eprints.radenfatah.ac.id/1791/1/BAB\\_I-V\\_Skripsi%28Revisi%29.docx.doc](http://eprints.radenfatah.ac.id/1791/1/BAB_I-V_Skripsi%28Revisi%29.docx.doc).
- Rahayu, Ningsih Sri. "Studi Kritis Hadis Larangan Dan Kebolehan Perempuan Haid Masuk Masjid." UIN Walisongo, Semarang, 2012. [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1229/1/074211005\\_Coverdll.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1229/1/074211005_Coverdll.pdf).

***Menggugat Larangan Wanita Haid Berdiam Dalam Masjid..., Mulyana Dkk.***

- Rahim, Mudrikah. "Hukum Wanita Haid Berdiam Di Dalam Masjid Menurut Madzhab Fiqih." IAIN Metro Lampung, 2019.
- Rahman, Kholilur. "Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia." *Tarbiyatuna Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2018).  
<https://ejournal.iaiiibrahimy.ac.id/index.php/tarbiyatuna/article/view/130>.
- Sasongko, Agung. "Mengapa Tempat Ibadah Umat Islam Disebut Masjid." *Republika, Co.Id*, 2017. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islamdigest/17/02/12/o19omw313-mengapa-tempat-ibadah-umat-islam-disebut-masjid>.
- Ulfia. "Kajian Tematis Tentang Larangan Perempuan Haid Masuk Masjid Dan Membaca Al-Qur'an." *Agenda, Analisis Gender dan Agama* 2, no. 1 (2019): 72–80.  
<http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/agenda/article/view/1994/1487>.